

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG
RENTENG DALAM PEMBIAYAAN KELOMPOK
BERDASARKAN KONSEP *KAFĀLAH BI AL-MĀL*
(Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MONA HILUL IRFAN

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121309951

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1439 H / 2017 M**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG
DALAM PEMBIAYAAN KELOMPOK BERDASARKAN KONSEP
KAFĀLAH BI AL-MĀL
(Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MONA HILUL IRFAN

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309951


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

**ANALISIS PENENRAPAN SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG
DALAM PEMBIAYAAN KELOMPOK BERDASARKAN KONSEP
KAFĀLAH BI AL-MĀL
(Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal:

Senin, 22 Januari 2018 M
5 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam-Banda aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Nip. 197204261997031002

Sekretaris,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Nip. 197804212014111001

Penguji I,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Nip. 196011191990011001

Penguji II,

Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum
Nip. 197003122005011003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khafruddin, S.Ag., M.Ag
Nip. 197309141997031001

ABSTRAK

Nama/NIM : Mona Hilul Irfan/121309951
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / HES
Judul : Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafālah Bi Al-Māl* (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 22 Januari 2018
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Jaminan, Tanggung Renteng, Pembiayaan Kelompok, Kafālah Bi Al-Māl*

Jaminan merupakan suatu pegangan bagi sebuah lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank bahwa nasabah debiturnya melaksanakan semua kewajibannya, juga sebagai proteksi terhadap segala risiko yang akan terjadi. Namun, tidak semua lembaga keuangan menerapkan sistem jaminan kebendaan (fisik) dalam pembiayaan yang disalurkan, salah satunya adalah Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh yang menerapkan sistem jaminan tanggung renteng dalam pembiayaan yang disalurkan secara berkelompok. Sistem tanggung renteng yaitu suatu perikatan tanggung menanggung yang terjadi antara beberapa orang berpiutang atau pertanggung jawaban yang disandarkan atas lebih dari satu orang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng, dan penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok serta bagaimana perspektif *kafālah bi al-māl* terhadap jaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap perekrutan anggota, tahap pengajuan pembiayaan, tahap analisis dan penyeleksian dan tahap akhir adalah pencairan pembiayaan. Penerapan sistem tanggung renteng pada Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh dengan cara anggota dalam satu kelompok saling menanggung dan saling bertanggung jawab secara bersama apabila ada salah seorang anggota kelompok yang wanprestasi terhadap kewajibannya dalam membayar angsuran yang telah disepakati. Penerapan jaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep *kafālah bi al-māl* dalam fiqh muamalah, karena dalam pembayaran angsuran, apabila salah seorang anggota tidak dapat membayar angsuran tepat pada waktunya maka yang harus menanggung angsuran tersebut adalah penjamin, penjamin yaitu semua anggota yang ada dalam satu kelompok pembiayaan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hanturkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul “**Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafālah Bi Al-Māl* (Studi Di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)**” penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin selaku ketua prodi HES Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan jajarannya, juga penasehat akademik Bapak Dr. Ali Abubakar yang telah banyak memberikan nasehat serta arahan dalam masalah perkuliahan dan juga dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya semasa kuliah.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak M. Yusuf Syahputra selaku Manager di Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Kp.Laksana Kuta Alam, Banda Aceh beserta seluruh stafnya yang telah memberikan data maupun informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir mahasiwa.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga, teman-teman seperjuangan prodi HES angkatan 2013 terkhusus kepada unit 7, serta para sahabat-sahabat tercinta, yaitu Susi Hardiyanti, Kufyatul Wardana, Zia Ika Fitria, Nisrina, Nurmakrufiana, Tina Ramadhana, Devi Maulita, Rahmi Shafarni, Amna Maulida, Evi Darwina dan Nur Azizah, yang selama ini telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Banda Aceh, 5 Oktober 2017

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
ـِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
ـِ و	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan	18

BAB DUA: PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN KONSEP *KAFĀLAH BI AL-MĀL*

2.1. Konsep Jaminan Tanggung Renteng.....	20
2.1.1. Pengertian Jaminan Tanggung renteng	20
2.1.2. Sifat Jaminan Tanggung Renteng	25
2.1.3. Berakhirnya Jaminan Tanggung Renteng	26
2.2. Konsep <i>Kafālah</i> dalam Fiqh Muamalah.....	27
2.2.1. Pengertian <i>Kafālah</i>	27
2.2.2. Landasan Hukum <i>Kafālah</i>	30
2.2.3. Rukun dan Syarat <i>Kafālah</i>	33
2.2.4. Macam-Macam <i>Kafālah</i>	37
1. <i>Kafālah Bi An-Nafs</i>	37
2. <i>Kafālah Bi Al-Māl</i>	38
2.2.5. Berakhirnya Akad <i>Kafālah</i>	40
2.2.6. Perspektif Ulama terhadap ketentuan-ketentuan dalam Akad <i>Kafālah Bi Al-Māl</i>	43

BAB TIGA: SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBIAYAAN KELOMPOK DI KOPERASI MITRA DHUFA BANDA ACEH DAN KESESUAIANNYA TERHADAP KONSEP *KAFĀLAH BI AL-MĀL*

3.1. Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh	48
3.1.1. Visi dan Misi	50
3.1.2. Produk-Produk Pembiayaan.....	51
3.2. Mekanisme Pembiayaan Kelompok dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh	55
3.3. Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh	64
3.4. Persepektif <i>Kafālah Bi Al-Māl</i> terhadap Jaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh	67

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Riwayat Hidup Penulis

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan fakta yang masih terjadi hingga saat ini di setiap negara, termasuk juga dengan negara Indonesia yang masih terus berbenah dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Pemberantasan kemiskinan tidak akan berhasil, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, artinya kemiskinan hanya akan teratasi jika semua pihak turut membantu dan bergandeng tangan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan yang terus meningkat. Salah satu program untuk meningkatkan penghasilan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah adalah dengan memberikan pinjaman modal.

Pinjaman modal usaha merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, akan tetapi pembiayaan yang selama ini diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga non bank lebih banyak bersifat komersial, semata-mata untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menetapkan bunga pinjaman setinggi-tingginya serta jaminan yang memadai, sehingga lembaga tersebut hanya menyediakan pembiayaan untuk para pelaku usaha yang sudah memiliki usaha mapan dan berkembang, sedangkan bagi pelaku usaha kecil yang baru memulai usaha bisnisnya akan sulit mendapatkan pembiayaan di lembaga tersebut. Maka dari itu masyarakat yang umumnya memiliki penghasilan kecil membutuhkan lembaga yang bisa memberikan pembiayaan untuk modal

sebagai upaya untuk membangun dan melancarkan usaha mereka, tentunya dengan proses yang lebih mudah dan tanpa jaminan yang terlalu menyulitkan.

Hadirnya koperasi di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang fokus untuk memberikan bantuan modal usaha untuk sektor usaha ekonomi kecil dan menengah telah sangat membantu dalam menopang kehidupan usaha-usaha mikro, usaha rumahan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah pada umumnya.

Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) adalah salah satu lembaga keuangan non bank di Kp.Laksana Kec.Kuta Alam cabang Banda Aceh yang menyediakan pembiayaan yang mudah dan terjangkau dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat. Koperasi Mitra Dhuafa didirikan pada 28 Juni 2004, saat itu masih berbadan hukum yayasan bernama Yayasan Mitra Dhuafa (Yamida), selanjutnya karena yayasan tidak bisa mengelola keuangan lagi maka pada tanggal 7 Mei 2009 terjadi perubahan badan hukum menjadi koperasi bernama Koperasi Mitra Dhuafa (Komida). Komida merupakan lembaga keuangan mikro yang khusus melayani perempuan miskin dengan menggunakan sistem Grameen Bank.¹

Komida memiliki 15 jenis pembiayaan, yang paling besar persentasenya sekitar 20% yaitu masih pembiayaan jual makanan, dan setiap pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menerapkan prinsip-prinsip syariah. Setiap anggota Koperasi Mitra Dhuafa dapat memilih bentuk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-

¹ Laporan Tahunan 2015 Koperasi Mitra Dhuafa, hlm. 2-3.

masing, tanpa dibebani oleh bunga kredit sebagaimana yang biasanya diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga dapat membantu meningkatkan modal untuk setiap kegiatan usaha masyarakat. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kelompok adalah *murabahah al-wakalah*, yaitu jual beli yang diwakilkan, setiap anggota langsung menerima uang/modal untuk dibelanjakan sesuai keperluan, maka dengan sampainya barang tersebut proses jual beli yang diwakilkan kepada anggota telah selesai, dengan catatan anggota tersebut terlebih dahulu merincikan apa yang ingin dibeli, minimal sama dengan jumlah yang diterima.²

Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa disalurkan secara berkelompok yang dari awal sudah disepakati oleh setiap anggota. Untuk melakukan perekrutan anggota maka sebelumnya Komida melakukan survey kelayakan suatu wilayah untuk menerima pembiayaan, baik dari tingkat kemiskinan, serta usaha-usaha yang berjalan di wilayah tersebut, di antara tujuannya adalah untuk melihat kemungkinan anggota yang direkrut. Setelah survey kemudian diadakan pertemuan umum untuk mensosialisasikan program-program Koperasi Mitra Dhuafa kepada masyarakat. Selanjutnya baru dilakukan pembentukan kelompok bagi masyarakat yang benar-benar serius. Pembiayaan yang diberikan di tahap awal maksimal adalah sebesar Rp 2.000.000, kemudian di tahap kedua meningkat sebesar Rp 3.000.000, di tahap ketiga meningkat lagi menjadi Rp 4.000.000, terus meningkat pertahapnya

² Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 6 Maret 2017.

hingga pembiayaan yang paling besar yaitu Rp. 15.000.000. Peningkatan pinjaman dilihat dari sisi kelayakan penambahan modal usaha anggota.

Pembiayaan yang sudah diberikan kepada setiap anggota kelompok, dikembalikan dengan cara mengangsur seminggu sekali dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh setiap cabang Koperasi Mitra Dhuafa. Pengembaliannya tergantung dari nilai pembiayaan yang diambil dengan jangka waktu pengembalian yang ditentukan sendiri oleh anggota bersangkutan. Pada tahap awal pembiayaan, anggota kelompok dibatasi maksimal 5 orang, tujuannya adalah untuk memudahkan pihak Komida dalam melakukan pengawasan. Koperasi Mitra Dhuafa terdiri dari kelompok dan *center*. *Center* adalah kumpulan dari kelompok-kelompok, sedangkan kelompok adalah kumpulan dari 5 orang anggota. Dan di setiap *center* terdiri minimal 2 kelompok dan maksimal 8 kelompok sesuai SOP yang dimiliki, dengan margin bagi hasil yang ditetapkan yaitu sebesar 25% pertahun dari jumlah pembiayaan yang diberikan.³

Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, Koperasi Mitra Dhuafa memberlakukan jaminan kepada anggota pembiayaan kelompok untuk menjaga kesungguhan kelompok dalam membayar angsuran, yang juga bertujuan untuk melindungi modal yang telah diberikan kepada anggota pembiayaan, karena dalam kondisi apapun dan analisis sebaik apapun pembiayaan macet tidak dapat dihindari, maka jaminan inilah yang akan menjadi pagar pengaman untuk melindungi

³ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana, Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 6 Maret 2017.

pembiayaan dari risiko kerugian baik disengaja ataupun tidak. Lebih daripada itu jaminan merupakan beban sehingga anggota yang mengambil pembiayaan akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan pinjaman yang diambalnya.⁴

Koperasi Mitra Dhuafa memberlakukan sistem jaminan tanggung renteng bagi setiap anggota kelompok yang menerima pembiayaan. Dalam jaminan tanggung renteng anggota yang mengambil pembiayaan tidak dituntut untuk memberikan jaminan benda bergerak atau jaminan secara fisik, karena pembiayaan ini ditujukan bagi masyarakat atau pengusaha berskala kecil atau mikro yang membutuhkan dana untuk kelancaran usahanya.

Pembiayaan dengan sistem tanggung renteng ini mengandung risiko yang sangat tinggi karena tidak adanya jaminan secara fisik yang bisa dieksekusi oleh Koperasi Mitra Dhuafa apabila anggota yang mengambil pembiayaan tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi terhadap tanggung jawabnya.

Jaminan dalam fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu jaminan dalam bentuk benda disebut dengan *rahn* dan jaminan yang berupa orang atau perorangan dikenal dengan istilah *kafālah*. *Rahn* (gadai) adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhan ataupun sebagiannya.⁵ Dengan kata lain *rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Sedangkan *kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 112.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252.

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁶

Kafālah secara umum terbagi kepada 2 bentuk, yaitu *kafālah bi an-nafs* (jaminan atas diri atau jiwa) dan *kafālah bi al-māl* (jaminan dengan harta). Namun dalam tulisan ini penulis lebih fokus membahas mengenai *kafālah bi al-māl*, yang merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang atau kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhāmin/kāfil* dengan pembayaran (pemenuhan) harta. Tujuan dari *kafālah* adalah memberikan keringanan kepada orang yang berutang, memberikan kemudahan berupa kepercayaan dan saling tolong menolong kepada pihak yang sangat memerlukan bantuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, analisis penulis terhadap penerapan sistem penjaminan yang diberlakukan dalam pembiayaan kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa sangat layak untuk diteliti mengingat tingginya risiko pembiayaan dan masih sangat jarang konsep jaminan seperti ini diterapkan dalam lembaga keuangan yang ada sekarang. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah jaminan yang diterapkan di Koperasi Mitra Dhuafa sudah sesuai dengan tujuan pembiayaan kelompok dan konsep *kafālah bi al-māl* yang ada dalam fiqih muamalah. Adapun judul penelitian yang penulis ajukan adalah **“Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggug Renteng dalam**

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Cet. 14, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 123.

Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafālah Bi Al-Māl* (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh?
2. Bagaimana penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif *kafālah bi al-māl* terhadap jaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui Perspektif *kafālah bi al-māl* terhadap jaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami isi penelitian, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting dalam penulisan karya ilmiah ini, istilah-istilah yang akan dijelaskan tersebut yaitu:

1. Sistem Penjaminan

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud; sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik; cara, metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.⁷Sedangkan jamin adalah menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda dan sebagainya); berjanji akan memenuhi kewajiban (membayar hutang dan sebagainya) orang lain yang membuat perjanjian apabila perjanjian itu tidak ditepati.

Jadi sistem penjaminan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan pengamanan terhadap pengembalian pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh sebagai penyedia dana kepada setiap anggota kelompok yang menerima pembiayaan.

2. Tanggung Renteng

⁷ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar), hlm. 483.

Menurut A. Hasyimi Ali, dalam kamus asuransi, tanggung renteng adalah *joint liability* yaitu: pertanggungjawaban yang disandarkan atas lebih dari satu orang.⁸ Disebutkan dalam Pasal 1278 KUH Perdata tanggung renteng yaitu: suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan yang terjadi antara beberapa orang berpiutang.

Tanggung renteng yang penulis maksud di sini adalah para anggota dalam satu kelompok saling bertanggung jawab secara bersama dan merata untuk menanggung segala kewajiban terhadap Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh apabila terjadi wanprestasi dalam masa pembayaran.

3. Pembiayaan Kelompok

Pembiayaan kelompok terdiri dari dua kata yaitu pembiayaan dan kelompok. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau barang dari pihak yang membiayai dengan pihak yang dibiayai⁹. Jadi, pembiayaan tersebut merupakan suatu produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Kelompok adalah kumpulan beberapa orang menjadi satu.¹⁰

Dan pembiayaan kelompok yang penulis maksud di sini adalah penyediaan pinjaman dana oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan modal masyarakat yang mana pembiayaan tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok yang telah terdaftar sebagai anggota

⁸ A. Hasyimi Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 174.

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

¹⁰ Tri Kurnia Hayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm.

pembiayaan, dan mewajibkan mereka mengembalikan kembali pinjaman modal tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

4. *Kafālah Bi Al-Māl*

Menurut istilah, *kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹¹

Sedangkan *kafālah bi al-māl* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang atau kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhāmin/kāfil* dengan pembayaran (pemenuhan) harta. Secara singkat dapat dipahami bahwa *kafālah bi al-māl* adalah penanggungan yang didalamnya ada kewajiban untuk memenuhi pembayaran berupa harta yaitu utang.¹²

1.5 Kajian Pustaka

Sepanjang yang penulis ketahui selama melakukan penelitian ini, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian mengenai “Analisis Penerapan Konsep Jaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafālah Bi Al-Māl* (Studi di Koperasi Mitra DhuafaBanda Aceh)”. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 123.

¹² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010. Hlm. 127-130.

Tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Ari Rahmatillah dengan judul “Penerapan Konsep Jaminan dalam Mudharabah di Baitul Qiradh Amanah Kota Banda Aceh”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerepan jaminan dalam mudharabah menurut fiqih yang diterapkan di Baitul Qiradh Amanah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa akad mudharabah yang diterapkan pada kegiatan pembiayaan mudharabah bank syariah yang pada dasarnya berupa akad kerjasama, ternyata tidak diadaptasi secara menyeluruh dalam kegiatan pembiayaan bank syariah.¹³

Penelitian selanjutnya dengan judul “Sistem Penjaminan dalam Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh”. Oleh Khazarriatul Hadisah selesai tahun 2011, penelitian ini bertujuan untuk melihat studi kelayakan usaha dan sistem penjaminan yang diaplikasikan pada Baitul Qiradh Insan Mandiri Banda Aceh untuk pembiayaan musyarakah serta bentuk penyelesaian yang dilakukan untuk menanggulangi pembiayaan yang bermasalah dengan barang jaminan nasabah. Berdasarkan penelitian tersebut, pembiayaan musyarakah di Baitul Qiradh Insan Mandiri akan memberikan pembiayaan 75% dari nilai taksiran jika agunan barang bergerak dan 80% hingga 85% dari nilai taksiran jika agunan barang tidak bergerak. Sedangkan penyelesaian yang dilakukan untuk menanggulangi pembiayaan yang

¹³ Ari Rahmatillah, *Penerapan Konsep Jaminan dalam Mudharabah di Baitul Qiradh Amanah Kota Banda Aceh*, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 4.

bermasalah dengan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan atau menjual barang jaminan.¹⁴

Penelitian lainnya yang meneliti tentang “Sistem Jaminan Penanggungan dalam Perspektif KUH Perdata dan Konsep *Kafālah*” oleh Saiful Ahmadi selesai tahun 2013 mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan jaminan perseorangan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam atau *kafālah*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa terdapat perbedaan tentang jaminan penanggungan dalam hukum perdata dan fiqh muamalah. Dalam KUH Perdata, penanggung sebagai pihak ketiga langsung terkait dengan perbuatan hukum harus dilakukan oleh pihak kedua, penanggung harus membayar hutang debitur. Dalam konsep *kafālah* tanggung jawab penanggung (*kāfil*) hanya sebatas memberikan *performance*, yaitu kesanggupan *kāfil* untuk menghadirkan *makful ‘anhu* untuk membayar hutang tanpa keterlibatan *kāfil* untuk melunasinya. Dalam KUH Perdata si penanggung sebagai penjaminan harus menyerahkan hartanya untuk menutupi kerugian yang diderita oleh kreditur akibat ulah debiturnya. Sedangkan dalam *kafālah*, *kāfil* hanya menjamin bahwa *makful ‘anhu* akan membayar hutangnya kepada *makful lah* tanpa adanya pembebanan hutang atas diri *kāfil*.¹⁵

¹⁴ Khazarriatul Hadisah, *Sistem Penjaminan dalam Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh*, Fakultas Syariah, IAIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 5-6.

¹⁵ Saiful Ahmadi, *Sistem Jaminan Penanggungan dalam Perspektif KUH Perdata dan Konsep Kafālah*, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 5-6.

Selanjutnya penelitian dengan judul “Sistem Penjaminan pada Penyaluran Dana *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Aceh (Suatu Analisis Menurut Konsep *Rahn* dalam Fiqh Muamalah) oleh Nurul Fahadisaly selesai tahun 2011. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pola penetapan jaminan serta pengaruhnya dalam memproteksi wanprestasi pada penyaluran dana CSR PT. PLN (Persero) wilayah Aceh, serta proses penyelesaian barang jaminan bila terjadi wanprestasi dan kesesuaian praktik sistem penjaminan yang diterapkan dengan konsep *rahn* dalam fiqh muamalah. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa, penetapan jaminan pada program kemitraan CSR oleh PT PLN (Persero) wilayah Aceh adalah sebagai pengikat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian agar bertanggung jawab mengembalikan pinjaman dan menghindari terjadinya wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak PLN tidak akan langsung menjual jaminan, namun diberikan tenggang waktu agar mitra binaan dapat menyelesaikan pinjamannya, jika tidak juga dapat diselesaikan maka pihak PLN akan menghapus pinjaman mitra binaan tersebut. Jika ditinjau dari pengambilan jaminan, program kemitraan CSR ini ada kesesuaian dengan akad *rahn*, dimana jika mitra binaan tidak bisa memberikan jaminan maka mitra binaan tersebut tidak bisa dibantu usahanya oleh PLN.¹⁶

¹⁶ Nurul Fahadisaly, *Sistem Penjaminan pada Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility Program Kemitraan pada PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh (Suatu Analisis menurut Konsep Rahn dalam Fiqh Muamalah)*, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 5-6.

Dari beberapa penelitian di atas belum penulis temukan tulisan yang berkenaan dengan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok terutama yang ada di koperasi, oleh karenanya penulis ingin melakukan analisis lebih lanjut mengenai penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok berdasarkan konsep *kafālah bi al-māl* yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, membuat gambaran secara sistematis dan akurat tentang topik yang diteliti. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian dan untuk menggambarkan suatu gejala atau fakta yang berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.¹⁷

1.6.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Metode

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998), hlm. 63.

deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kesesuaian penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh dengan konsep *kafālah bi al-māl* dalam perspektif fiqh muamalah.

1.6.3 Sumber Data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan dua cara yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara langsung melakukan penelitian ke lapangan untuk memperoleh data primer. Kegiatan penelitian lapangan dilakukan pada Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa yang beralamat di Jl. Al-Huda No. 66 Kp.Laksana, Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, yang dilakukan dengan cara mewawancarai manager regional di koperasi tersebut.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu sumber data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. *Library research* dilakukan dengan mempelajari buku literatur, jurnal, majalah, makalah, artikel, modul dan materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini sebagai pendukung teori-teori yang ditemukan di lapangan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.¹⁸ Pada penelitian ini penulis mewawancarai pihak yang menjadi sumber data langsung, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Syahputra yang menjabat sebagai manager di kantor regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp. Laksana Kec. Kuta Alam Banda Aceh. Pertanyaan diajukan secara tidak terstruktur dan bebas tanpa menggunakan pedoman atau panduan dalam mengajukan pertanyaan.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu cara untuk mendapatkan data atau informasi langsung dari dokumen-dokumen yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh, seperti laporan tahunan Koperasi Mitra Dhuafa serta dokumen-dokumen lainnya dari Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh.

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah.¹⁹ Yang menjadi instrumen pengumpulan data dalam

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 24.

penelitian ini adalah alat tulis, kertas, HP, untuk mencatat dan juga merekam hal-hal yang penting dalam kegiatan penelitian.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun, mengategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya yang kesemua itu bertujuan untuk menemukan jawaban sebagai tujuan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data kualitatif berupa kata-kata bukan angka-angka sehingga dalam pendeskripsian memerlukan interpretasi (penafsiran) untuk mengetahui makna dibalik data.²⁰

Analisis data dilakukan berdasarkan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berupa fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja, sehingga semua data yang dikumpulkan dapat disusun untuk memperkuat data di lapangan. Kemudian dibahas dan di analisis berdasarkan pendapat ahli sebagai landasan teoritis dan memadukan praktek-praktek yang dilakukan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan analisa. Analisis data dilakukan berdasarkan penjelasan dari manager kantor regional Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh serta dokumen berupa laporan tahunan Komida, selanjutnya data

²⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami, Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 340.

tersebut diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan penjaminan tanggung renteng dan konsep *kafālah bi al-māl* dalam fiqh muamalah.

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan rapi, maka peneliti membagi skripsi ini ke dalam empat bab sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan. Di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan teori tentang penjaminan tanggung renteng berdasarkan konsep *kafālah bi al-māl* dalam perspektif fiqh muamalah, yang meliputi pengertian jaminan tanggung renteng, sifat jaminan tanggung renteng, dan berakhirnya jaminan tanggung renteng. Kemudian konsep *kafālah bi al-māl*, yang meliputi pengertian dan landasan hukum *kafālah*, rukun dan syarat, serta berakhirnya akad *kafālah*.

Selanjutnya dalam bab ketiga, penulis menerangkan tentang analisis penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok berdasarkan konsep *kafālah bi al-māl* di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh, yang meliputi Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh, disertai dengan visi dan misi serta produk-produk pembiayaan yang terdapat pada Koperasi Mitra Dhuafa, kemudian mekanisme

pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh, selanjutnya penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh, dan terakhir perspektif *kafalah bi al-māl* terhadap jaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB DUA

PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN KONSEP *KAFĀLAH BI AL-MĀL*

2.1 Konsep Jaminan Tanggung Renteng

2.1.1 Pengertian Jaminan Tanggung Renteng

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.²¹

Menurut Hartono Hadisoeparto sebagaimana dikutip oleh M. Bahsan yang dimaksud dengan jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. Sedangkan menurut M. Bahsan, jaminan adalah “segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.²²

Jadi definisi jaminan yang dimaksud disini adalah suatu aset debitur yang dijanjikan kepada kreditur sebagai bentuk kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang

21. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

22 Ibid., hlm. 22.

diperjanjikan. Dari pengertian di atas dapat diketahui fungsi dari jaminan adalah untuk meyakinkan pihak kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama dan memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya.

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaminan *materiil* (kebendaan) dan jaminan *immateriil* (perorangan). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan jaminan *materiil* (kebendaan) dengan “Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan”. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan *immateriil* (perorangan) adalah, “Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”.²³

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu: gadai (*pand*), hipotek, *credietverband*, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Sedangkan yang termasuk ke dalam jaminan perorangan ada tiga macam, yaitu: penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih, tanggung menanggung atau yang serupa dengan tanggung renteng, dan perjanjian garansi.²⁴ Contoh dari jaminan *immateriil* adalah

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1980), hlm. 46-47.

²⁴ Salim SH, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 23-24.

borghtocht, yaitu perjanjian antara kreditur (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur (si berhutang). Perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga (penjamin) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si debitur (si berhutang) atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur.²⁵

Istilah jaminan tanggung renteng dikenal juga dengan nama jaminan tanggung menanggung.²⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan rumusan atau definisi dari perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung, namun demikian jika dibaca rumusan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Prerdata yang berbunyi:

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan debitur meskipun perkatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara para kreditur tadi”²⁷

Dalam Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa: “Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya debitur, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan para debitur yang lainnya terhadap kreditur”²⁸

²⁵ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 17.

²⁶ R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis dan Penuntutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), hlm. 66.

²⁷ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jajarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 400.

²⁸ Ibid.

Dari rumusan Pasal 1278 dan 1280 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur di satu sisi dengan satu debitur di sisi lain, atau suatu perikatan dengan lebih dari satu debitur pada satu sisi dengan satu kreditur pada sisi lain, atau suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur di satu sisi dengan lebih dari satu debitur di sisi lain.

Dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur, pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditur, dan dalam hal terdapat lebih dari satu debitur, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur. Ini berarti dikenal adanya dua macam perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung.²⁹ *Pertama*, perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat aktif, yaitu suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur, di mana masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitur, dan pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditur.

Kedua, perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung yang bersifat pasif, yaitu perikatan dengan lebih dari satu debitur, di mana masing-masing debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditur, dan pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur. Menurut ketentuan Pasal 1282 KUH Perdata, perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung baru terjadi antara para kreditur dan debitur, atau kreditur

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 161.

dengan para debitur, jika hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam perjanjian yang membentuknya. Dengan ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bermaksud melindungi kepentingan debitur.

Dalam kedua jenis perikatan tanggung menanggung tersebut dapat dilihat bahwa:³⁰ *Pertama*, dalam perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung aktif, masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan atau pemenuhan perikatan untuk seluruhnya dari debitur. Tanpa adanya ketegasan bahwa debitur bersedia untuk itu, maka tentunya debitur hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada masing-masing kreditur untuk bagian piutang masing-masing dan tidak untuk seluruh piutang mereka. *Kedua*, dalam perikatan tanggung menanggung pasif, masing-masing debitur berhak untuk dituntut guna memenuhi seluruh kewajiban dalam perikatan. Tanpa adanya ketegasan yang demikian debitur tentunya hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang merupakan bagian utangnya saja kepada kreditur, dan tidak untuk menanggung bagian utang dari debitur lain.

Jadi, dapat dipahami bahwa tanggung renteng adalah terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung di antara orang-orang yang berhutang yang mewajibkan mereka melakukan sesuatu hak yang sama. Sebagaimana praktik tanggung menanggung yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa, maka tergolong kepada perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung pasif, karena dalam perikatan tanggung menanggung pasif hanya ada satu kreditur dan ada lebih dari satu debitur. Sehingga

³⁰ Ibid., hlm. 161.

kegagalan pemenuhan kewajiban salah seorang debitur dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah seorang debitur membebaskan debitur yang lainnya terhadap kreditur.

2.1.2 Sifat Jaminan Tanggung Renteng

Tujuan tanggung renteng atau penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perhutangan dalam perjanjian/aqad pokok.³¹ Dengan adanya perjanjian pokok dalam jaminan penanggungan maka jaminan penanggungan tersebut bersifat *accessoir* (tambahan),³² yaitu perjanjian ikutan yang keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung perjanjian pokok, sehingga jika perjanjian/aqad pokok hapus maka perjanjian *accessoir* juga ikut hapus. Keberadaan perjanjian penanggungan *accessoir* ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1821 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Maksudnya adalah perjanjian penanggungan dibuat setelah adanya perjanjian pokok dan sifatnya bergantung dengan perjanjian itu.

Dalam Pasal 1836 disebutkan juga bahwa: “jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu”. Demikian juga dalam Pasal 1749 KUH Perdata disebutkan bahwa: “jika beberapa orang bersama-sama meminjam suatu barang, maka mereka masing-masing wajib

³¹ Perjanjian/aqad pokok adalah perjanjian pembiayaan atau perjanjian pinjam uang antara kreditur dan debitur.

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 81.

bertanggung jawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman”. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa sifat jaminan tanggung renteng atau tanggung menanggung bersifat mengikat.

Perikatan tanggung renteng juga memberi jaminan yang kuat kepada penagihan terhadap si A apabila memenuhi kegagalan, ia dapat menagih seluruh piutang kepada si B dan kalau ini pun gagal, maka ia dapat menagihnya kepada si C. Undang-undang juga memberikan pengaturan tentang hubungan intern antara para debitur dalam hal salah seseorang dari debitur yang telah melunasi utangnya dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tidak dapat menuntut kembali dari para debitur lainnya lebih dari pada bagaian mereka masing-masing. Jika salah satu di antara mereka tidak mampu membayar maka kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan itu harus dipikul bersama-sama oleh para debitur lainnya.

2.1.3 Berakhirnya Jaminan Tanggung Renteng

Perjanjian jaminan tanggung renteng atau tanggung menanggung bersifat *accessoir* (ikutan) artinya jaminan tanggung menanggung bukan hak yang berdiri sendiri, tetapi lahirnya, keberadaannya atau hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Yang dimaksud perjanjian pokok adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Perjanjian pokok misalnya perjanjian pinjaman atau perjanjian utang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 cara berakhirnya perikatan, yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan. Sedangkan hapusnya perjanjian jaminan penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1381, 1408, 1424, 1430, 1437, 1442, 1574, 1846, 1938, dan 1984 KUH Perdata.³³

2.2 Konsep *Kafālah* dalam Fiqh Muamalah

2.2.1 Pengertian *Kafālah*

Al-kafālah menurut bahasa berarti *Al-dhāman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud *kafālah* ialah proses penggabungan tanggungan *kāfil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.³⁴ Ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung. Sedangkan di dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah disebutkan bahwa *kafālah* adalah *al-iltizām*

³³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hlm. 221-222.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 187.

(mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen).

Secara istilah menurut definisi yang paling tepat menurut ulama Hanafiyyah *kafālah* adalah, menggabungkan sebuah dzimmah (tanggungannya) kepada dzimmah yang lain didalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kāfil* (penjamin) kepada tanggungan *al-madin* (orang yang menanggung suatu hak, pihak yang dijamin) didalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-dain* (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta *al-‘ain* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebalikan dari *ad-dain*) seperti barang yang di *ghashab* atau yang lainnya. Jadi, menurut definisi ini, utang yang ada tidak lantas ditetapkan dalam tanggungan pihak *kāfil* dan tidak serta merta gugur dari pundak *ashil* (orang yang dijamin).³⁵

Menurut Malikiyyah, *dhāman*, *kafālah*, dan *hamalah*, mempunyai arti yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak. Selanjutnya menurut Syafi’iyah *dhāman* dalam pengertian syara’ adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan. Menurut Hanabilah *dhāman* adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 35-36.

genggaman orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan).³⁶

Selanjutnya masih menurut istilah, Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *kafālah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl 'anhu*).³⁷ Menurut Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah disebutkan bahwa *kafālah* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafālah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.³⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *kafālah* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (yaitu penggabungan tanggung jawab penanggung kepada tanggung jawab orang yang ditanggung) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan. Dengan kata lain, *kafālah* adalah jaminan dari penjamin (*kāfil*), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua (*makfūl 'anhu*) sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua (*makfūl 'anhu*) tersebut kepada pihak ketiga (*makfūl lahu*).

Para ulama berpendapat bahwa bolehnya *kafālah* dalam muamalah disebabkan sangat diperlukan di waktu-waktu tertentu. Hikmah pensyariaan *kafālah* adalah untuk

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 434-435.

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Kafālah*.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 307.

menciptakan kehidupan yang dipenuhi kesadaran untuk saling membantu di antara sesama, serta memudahkan transaksi yang mereka lakukan dalam masalah memberikan pinjaman utang, harta dan meminjamkan barang, supaya pemilik harta merasa tenang dan percaya bahwa haknya pasti akan kembali lagi ke tangannya dan kemaslahatan serta kepentingannya terlindungi.³⁹

2.2.2 Landasan Hukum *Kafālah*

Dasar hukum *kafālah* ini dapat ditemukan dalam ketentuan al-Quran, Hadis, dan Ijma', sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dalam ketentuan Al-Quran surat Yusuf (12) ayat 72 dikemukakan bahwa:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَالِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: ٧٢)

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.

Pengertian *za'im* dalam ayat tersebut adalah *kāfil* yang artinya orang yang menanggung atau menjamin.⁴⁰ Kata-kata *وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ* pada ayat di atas memiliki arti “*dan aku menjamin terhadapnya*”, menjelaskan tentang seseorang yang menjamin terpenuhinya janji untuk memberikan sejumlah makanan kepada siapa saja yang mampu mengembalikan piala raja yang hilang.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 35.

⁴⁰ Ibid., hlm. 436.

Maka kata-kata tersebut yang menyatakan tentang jaminan dan tanggung jawab (*kafālah*).⁴¹

Selanjutnya, masih dalam Al-Quran surat Yusuf (12) di ayat yang lain, yaitu ayat 66 Allah SWT berfirman:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَانِي بِهِ (يوسف: ٦٦)

Artinya: Ya'qub berkata: “*Aku sekali-sekali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membaawanya kepadaku kembali.*”

b. Hadis

Dasar hukum *kafālah* yang kedua adalah hadis Nabi, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah r.a berkata:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوْفِّي رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَلْنَاهُ، وَحَنَطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا حُطْيًا، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دَيْنَارَانِ، فَانصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرَى مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ).⁴²

Artinya: “*Jabir Radiyallahu ‘anhu berkata, “Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah saw, dan kami tanyakan, apakah baginda akan menshalatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” Kami menjawab, “Dua*

⁴¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubaabu at-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj. M. Abdul Ghoffar), (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), hlm. 442.

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 374-373.

dinar.” Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung utang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, “Dua dinar itu menjadi tanggunganku.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “Betul-betul engkau tanggung dan mayat itu terbebas darinya?” Ia menjawab, “Ya.” Maka beliau menshalatkannya. (HR Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Hadis di atas menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafālah*) hukumnya dibolehkan.

c. Ijma’

Di samping dasar dari Al-Quran dan sunnah, para ulama sejak zaman dulu sepakat tentang dibolehkannya *kafālah*, dan umat Islam dari zaman Nabi sampai sekarang melaksanakannya, tanpa ada penolakan dari seorang ulama pun.⁴³ Selain itu *kafālah* juga sangat dibutuhkan dalam muamalah agar yang berpiutang tidak dirugikan karena ketidakmampuan yang berutang.⁴⁴

2.2.3 Rukun dan Syarat *Kafālah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *kafālah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Akan tetapi, menurut ulama-ulama yang lain, rukun *kafālah* ada lima, yaitu:

1. *Shighat*
2. *Dhamin* atau *kāfil* (penjamin)

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 437.

⁴⁴ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salam Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148.

3. *Madhmun* atau *makfūl lahu*, yaitu pemilik hak (kreditur atau pihak yang diberi jaminan atau pihak yang berpiutang yang dijamin).
4. *Madhmun* atau *makfūl 'anhu* (debitur atau pihak yang dijamin).
5. *Madhmun* atau *makfūl*, atau disebut juga *makfūl bih* (sesuatu yang dijamin).⁴⁵

Selain rukun di dalam *kafālah* juga terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, di antaranya adalah:

1. Syarat-syarat *shighat*

Shighat atau ijab *kafālah* memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Harus dengan kata-kata yang menunjukkan pemberian komitmen (*al-iltizām*), baik secara eksplisit maupun implisit.
- b. Harus implementif dan pasti, tidak boleh mengambang. Oleh karena itu, *kafālah* tidak sah apabila digantungkan kepada suatu syarat yang tidak lumrah berlaku. Alasannya adalah, karena *kafālah* adalah akad yang memberi implikasi hukum secara seketika itu juga, sehingga tidak dapat digantungkan.
- c. Tidak dibatasi dengan jangka waktu, baik dalam *kafālah* terhadap harta, karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah menunaikan dan membayarkannya, maupun dalam *kafālah* terhadap jiwa, karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah menghadirkan orang yang bersangkutan.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 437.

2. Syarat-syarat pihak *kāfil*

Ulama Hanafiyyah mensyaratkan dua syarat untuk pihak *kāfil*, yaitu:

- a. Berakal dan baligh, yakni memiliki kelayakan untuk berderma, oleh karena itu tidak sah *kafālah* yang diberikan oleh anak kecil dan orang gila. Karena *kafālah* adalah akad tabarru' dengan memberikan komitmen untuk menunaikan harta yang dijaminnya.
- b. Berstatus merdeka, ini adalah syarat berlaku efektifnya suatu pentasharufan. Maka oleh karena itu, *kafālah* tidak berlaku efektif jika dilakukan oleh seorang budak, karena *kafālah* adalah salah satu bentuk derma, sementara seorang budak tidak memiliki hak melakukan derma kecuali atas seizin majikannya.
- c. Tidak *mahjur 'alaih* karena boros. Apabila *kāfil* dinyatakan *mahjur 'alaih* karena sebab yang lain selain boros, maka *kafālah* hukumnya sah.⁴⁶
- d. *Kāfil* tidak berada dalam keadaan *maradhul maut* (sakit keras).⁴⁷

3. Syarat-syarat pihak *ashil* (*makfūl 'anhu*)

⁴⁶ Ibid., hlm. 438.

⁴⁷ Ibid., hlm 439.

Ada dua syarat yang harus terpenuhi pada pihak *ashil*, yaitu:

- a. *Ashil* harus orang yang memiliki kemampuan untuk menyerahkan *makfūl bih* (sesuatu yang dijamin), baik langsung ia lakukan sendiri maupun oleh wakilnya.
 - b. *Ashil* haruslah diketahui oleh pihak *kāfil*.
4. Syarat-syarat *makfūl lahu* (pihak yang diberi jaminan, yaitu *ad-da'in* atau pihak yang memiliki hak yang dijamin, pihak yang berpiutang yang dijamin), yaitu:
- a. Ia harus diketahui, karena jika *makfūl lahu* tidak diketahui siapa orangnya, maka tujuan dari pemberian *kafālah* tidak terepenuhi, yaitu *at-tawatstsuq* (memberikan kepastian atau jaminan).
 - b. Ia harus hadir di majlis akad *kafālah*, syarat ini harus terpenuhi agar ijab qabul yang ada bisa sempurna dan terlaksana dengan hadirnya kedua belah pihak, yaitu *kāfil* dan *makfūl lahu* atau yang mewakilinya.
 - c. Ia harus berakal, oleh karena itu tidak sah persetujuan (qabul) yang diberikan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, karena keduanya bukanlah orang yang memiliki kelayakan untuk mengeluarkan atau memberikan persetujuan yang merupakan salah satu rukun akad.
5. Syarat-syarat *makfūl bih* (sesuatu yang dijamin)

Ada tiga syarat sehubungan dengan *makfūl bih*, yaitu:

- a. *Makfūl bih* harus sesuatu yang menjadi tanggungan pihak *ashil*, baik itu berupa *ad-dain* (utang), *al-'ain* (barang), jiwa atau perbuatan.

- b. *Makfūl bih* harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak *kāfil*, supaya akad *kafālah* yang diadakan memang benar-benar memiliki faedah.
- c. Utang yang ada harus benar-benar utang yang statusnya mengikat dan sah. Yaitu utang yang tidak bisa gugur kecuali harus dengan membayarnya atau dengan adanya *al-Ibraa'* (pembebasan).⁴⁸

2.2.4 Macam-Macam *Kafālah*

Secara umum *kafālah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *kafālah bi an-nafs* (jaminan atas diri atau jiwa) dan *kafālah bi al-māl* (jaminan dengan harta).

1. *Kafālah bi an-nafs*

Kafālah bi an-nafs dikenal pula dengan *kafālah bi al-wajhi*, yaitu adanya kemestian (keharusan) pada pihak penjamin (*kāfil*, *dhamin* atau *za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfūl lah*).⁴⁹ Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *kafālah bi an-nafs* adalah suatu *kafālah* yang objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. *Shigat* yang digunakan bisa dengan lafal: “*Saya jamin untuk mendatangkan si Fulan, atau membawa badannya atau wajahnya.*”

Kafālah bi an-nafs hukumnya *jaiz* (boleh) apabila *makfūl bih*-nya hak manusia. Apabila *kafālah* berkaitan dengan hukuman had, seperti hukuman zina atau hukuman *qadzaf*, maka *kafālah* semacam ini menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 45-56.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 191-192.

وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي).⁵⁰

Artinya: Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada tanggungan dalam pelaksanaan *had*”. (HR. Al-Baihaqi).

2. *Kafālah bi al-māl*

Kafālah yang kedua ialah *kafālah bi al-māl*, yang merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhāmin* atau *kāfil* dengan pembayaran atau (pemenuhan) berupa harta. *Kafālah bi al-māl* terbagi kepada tiga macam yaitu:

a. *Kafālah bi al-dayn*

Yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Akwa disebutkan, bahwa Nabi SAW tidak mau menshalatkan jenazah yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qatadhah r.a berkata:

صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ.⁵¹

Artinya: “shalatkanlah ia dan saya akan membayar utangnya, Rasulullah kemudian menshalatkannya”.

Disyaratkan dalam utang tersebut sebagai berikut:

⁵⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 375.

⁵¹ Ibid., hlm. 373-374.

- 1) Hendaknya nilai utang tersebut tetap pada waktu terjadi transaksi jaminan seperti utang *qiradh*, upah atau mahar, seperti seseorang berkata “*juallah benda ini kepada si A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian.*” Maka harga penjualan tersebut jelas.
- 2) Barangnya diketahui, menurut Syafi’i dan Ibn Hazm. Maka tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena itu termasuk *gharar*. Tetapi menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.⁵²

b. *Kafālah bi al-‘ain*

Disebut juga *kafālah bi at-taslim*, yaitu kewajiban penjamin (*kāfil*) untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Contohnya mengembalikan barang yang di *ghasab* (dicuri) dari orang yang meng *ghasab*, atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hal ini disyaratkan barang yang akan diserahkan menjadi tanggungan *ashil* (*makfūl ‘anhu*), seperti barang yang di *ghasab*. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan maka *kafālah* hukumnya tidak sah.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 208.

c. *Kafālah bi ad-darak*

Yaitu *kafālah* atau tanggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Dengan demikian, *kafālah* dalam hal ini adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjualbelikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.

53

2.2.5 Berakhirnya Akad *Kafālah*

Apabila jaminan atau *kafālah* yang ada adalah terhadap harta (*kafālah bi al-māl*), maka *kafālah* itu selesai dan berakhir dengan dua hal sebagai berikut:

1. Telah adanya pembayaran dan pelunasan utang yang ada kepada pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*) atau telah adanya sesuatu yang berkedudukan hukum seperti pembayaran dan pelunasan utang. Jika pelunasan itu sudah terjadi, maka berarti maksud dan tujuan *kafālah* telah tercapai. *Kafālah* juga berakhir jika pihak *makfūl lahu* menghibahkan utang yang ada kepada pihak penjamin atau kepada pihak yang dijamin. Selanjutnya, *kafālah* berakhir apabila pihak *makfūl lahu* menyedekahkan utang yang ada kepada pihak penjamin atau kepada pihak yang dijamin. Dan juga *kafālah* berakhir apabila pihak *makfūl lahu* meninggal dunia sementara yang mewarisinya adalah pihak penjamin

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 443-444.

atau pihak yang dijamin. Karena dengan adanya hak waris ini, berarti pihak penjamin atau pihak yang dijamin memiliki apa yang sebelumnya menjadi tanggungannya untuk membayarnya.

2. Adanya *al-Ibrā'* (pembebasan) atau sesuatu yang semakna dengannya. Apabila pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*) membebaskan pihak penjamin atau pihak yang dijamin dari tanggungan utang yang ada, maka *kafālah* yang ada usai dan berakhir. Hanya saja, apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak penjamin, maka pihak yang dijamin tidak ikut terbebaskan, sedangkan apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak yang dijamin, maka secara otomatis pihak yang menjamin juga ikut terbebas. Karena utang yang ada sebenarnya adalah tanggungan pihak yang dijamin, bukan tanggungan pihak penjamin. Apabila pihak penjamin atau pihak yang dijamin mengadakan akad *hawālah* dengan pihak *makfūl lahu* dengan memindahkan utang yang ada kepada pihak ketiga, lalu pihak *al-Muhāl* (dalam hal ini adalah pihak yang mewakili hak atau *makfūl lahu*) menerima akad *hawālah* tersebut, maka akad *kafālah* yang ada berakhir. Karena *hawālah* mengandung arti pembebasan dari utang berikut tuntutan tagihan sekaligus. Begitu juga, *kafālah* berakhir dan usai dengan adanya akad *ash-Sulh* (kesepakatan damai).⁵⁴

⁵⁴ Ibid., hlm. 64-66.

Apabila jenis *kafālah*-nya adalah *kafālah bi an-nafs* (jaminan terhadap jiwa), maka *kafālah* berakhir karena tiga sebab, sebagai berikut:

1. Penyerahan diri orang yang dituntut (pihak yang dijamin, *makfūl ‘anhu*) kepada pihak penuntut (pihak yang diberi jaminan, *makfūl lahu*) di suatu tempat yang dimungkinkan untuk menghadirkannya ke majelis pengadilan, seperti di salah satu kawasan yang berpenduduk. Karena dengan begitu, pihak penjamin berarti telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan maksud dari *kafālah* yang ada juga telah tercapai, yaitu dimungkinkannya melakukan proses hukum terhadap pihak tertuntut di hadapan hakim.
2. Adanya *al-Ibrā’* (pembebasan) terhadap penjamin (*kāfil*) atau pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*) oleh *makfūl lahu* dari tanggunga atau kewajibannya untuk menyerahkan pihak tertuntut, maka *kafālah* yang ada dianggap selesai.
3. Pihak *makfūl ‘anhu* meninggal dunia. Apabila pihak yang dijamin meninggal dunia, maka pihak penjamin terbebas dari tanggungan dan kewajibannya untuk menyerahkan *makfūl ‘anhu*. Demikian pula *kafālah* berakhir karena meninggalnya penjamin (*kāfil*). Tetapi apabila *makfūl lahu* yang meninggal, maka *kafālah* tidak gugur, dan kedudukannya diganti oleh ahli waris atau pemegang wasiatnya.⁵⁵

Apabila jenis *kafālah*-nya adalah *kafālah bi al-‘ain*, maka *kafālah* berakhir karena dua hal sebagai berikut:

⁵⁵ Ibid., hlm. 66.

1. Barang yang dijamin itu diserahkan kepada pemiliknya yang sah, jika memang barangnya masih ada dan belum rusak, atau telah menyerahkan gantinya berupa barang yang serupa atau senilai harganya apabila barang yang dijamin tersebut telah rusak.
2. Adanya *al-Ibrā'* (pembebasan), yakni pihak pemilik barang (*makfūl lahu*) membebaskan pihak penjamin (*kāfil*) dari tanggungan dan kewajiban *kafālah* yang diberikannya. Karena *kafālah* tersebut gugur karena digugurkan oleh yang berhak terhadap *kafālah* tersebut, yaitu pihak *makfūl lahu*.⁵⁶

2.2.6 Perspektif Ulama terhadap Ketentuan-Ketentuan dalam Akad *Kafālah Bi Al-Māl*

Para ulama berselisih pendapat tentang pelaksanaan akad *kafālah bi al-māl*, baik mengenai waktunya, hukum yang mengikatnya, syarat-syaratnya, tata cara kewajibannya, dan letaknya.⁵⁷

Perihal tanggungan dengan jaminan harta (*kafālah bi al-māl*), para ulama sepakat bahwa kalau orang yang ditanggung meninggal dunia atau berpergian, si penanggung harus membayar denda. Tetapi mereka berselisih pendapat, kalau si penanggung dan orang yang ditanggung sama-sama ada di tempat dan sama-sama kaya. Menurut Imam Syafi'i berikut murid-muridnya, Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya, ats-Tsauri, dan al-Auza'i, si penuntut berhak untuk meminta denda kepada si penanggung atau kepada orang yang ditanggung. Menurut Imam Malik

⁵⁶ Ibid., hlm. 66.

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (terj. Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), hlm. 489.

dalam salah satu pendapatnya, kalau orang yang ditanggung tidak ada, si penuntut tidak boleh mengambil denda dari si penanggung. Sedangkan pendapat lain dari Imam Malik sama seperti pendapat kebanyakan ulama. Menurut Abu Tsaur makna *hamālah* atau tanggungan dan *kafālah* atau jaminan itu sama. Jadi, barangsiapa menanggung orang lain dengan jaminan harta, maka ia terikat dengan jaminan tersebut, sehingga orang yang ditanggung bebas. Dan satu jenis harta tidak boleh dijadikan jaminan untuk dua orang, inilah pendapat Ibnu Abu Laila dan Ibnu Syabramah.

Salah satu argumen para ulama yang menyatakan bahwa si penuntut boleh menuntut si penanggung, baik orang yang ditanggung sedang berepergian atau tidak, ia kaya atau miskin, ialah hadis Qubaishah bin al-Makhariqi, ia berkata,

تَحَمَّلْتُ حَمَالَهٗ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: نُخْرِجُهَا عَنْكَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، وَذَكَرَ رَجُلًا تَحَمَّلَ حَمَالَهٗ رَجُلًا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا.⁵⁸

Artinya: “Aku menjamin sebuah tanggungan. Lalu aku menemui Nabi saw dan menanyakan hal itu. Beliau bersabda, “Kami akan mengeluarkan tanggungan tersebut atas namamu dari unta hasil sedekah. Wahai Qubaishah, sesungguhnya perkara ini tidak halal kecuali pada tiga hal.” Beliau kemudian menuturkan, “... dan seseorang yang menjamin suatu tanggungan dari orang lain sampai ia melunasinya. (HR. Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’i dan Ahmad).

Segi *istidlal* dari hadis ini ialah bahwa Nabi saw membolehkan penuntutan terhadap orang yang menanggung tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang ditanggung.⁵⁹

⁵⁸ Adib Bishri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim, Jilid II*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 231.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 491-492.

Mengenai alat tanggungan, menurut pendapat kebanyakan ulama, ialah harta. Maknanya *makfūl bih* (sesuatu yang dijamin) harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak *kāfil*, supaya akad *kafālah* yang diadakan benar-benar memiliki faedah. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh mengadakan *kafālah* dengan sesuatu yang dijamin berupa hukuman hadd dan qishas, karena keduanya tidak bisa digantikan.

Sedangkan tentang kapan tanggungan dengan jaminan harta wajib dilaksanakan, atau waktu tuntutan yang berlaku terhadap si penanggung, para ulama sepakat, yakni sesudah penetapan hak atas orang yang bersangkutan, baik berdasarkan pengakuan atau saksi.

Para ulama berbeda pendapat tentang menanggung orang yang ketika meninggal dunia memiliki beban utang tetapi tidak meninggalkan sesuatu pun untuk melunasi utangnya. Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkannya, tetapi Imam Abu Hanifah melarangnya, karena tanggungan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan orang yang sudah meninggal. Berbeda dengan orang yang pailit. Sementara ulama-ulama yang menganggap menanggung orang yang sudah mati itu harus dilaksanakan, mereka mendasarkan pada riwayat sebuah hadis yang menyatakan bahwa pada zaman permulaan Islam Nabi saw tidak berkenan menyalatkan orang mati yang masih punya tanggungan utang sampai ada orang yang menanggungnya.⁶⁰

Tentang syarat-syarat menanggung, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mensyaratkan harus atas seizin orang yang ditanggung. Jika dilakukan atas izin orang

⁶⁰ Ibid., hlm. 494.

yang ditanggung, si penanggung boleh menagih hak yang telah dibayarkan atas nama orang yang ditanggung. Tetapi Imam Malik tidak mensyaratkan hal itu. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh menanggung orang yang tidak dikenal atau terhadap hak-hak yang tidak wajib dipenuhi. Sedangkan menurut Imam Malik dan murid-muridnya, itu semua boleh dan mengikat.

Tentang harta yang boleh dan yang tidak boleh dijadikan jaminan, menurut Imam Malik, yaitu harta yang tetap dalam tanggungan, kecuali harta untuk menebus akad *kitābah*, harta yang tidak boleh ditangguhkan, dan harta yang diperoleh sedikit demi sedikit.⁶¹

Kesepakatan *kafālah* ada kalanya mutlak, dibatasi dengan suatu sifat, digantungkan kepada suatu syarat, atau disandarkan kepada waktu. Secara garis besar dapat dipahami bahwa menurut mazhab empat, boleh menjamin utang yang sudah jatuh tempo dengan jaminan yang ditangguhkan. Begitu juga sebaliknya, boleh menjamin utang yang bersifat ditangguhkan (belum jatuh tempo) dengan jaminan yang bersifat langsung (tunai). Karena jaminan sifatnya adalah *tabarru'* dan dilakukan karena memang kondisi yang ada membutuhkannya. Oleh karena itu *kafālah* sah sesuai dengan komitmen yang dijanjikan oleh pihak *kāfil*.⁶²

Di sisi lain juga disebutkan bahwa tidak ada suatu penghalang keberadaan suatu utang di dalam tanggungan lebih dari satu. Karena utang termasuk satu di antara hal-hal yang hanya bersifat *al-i'tibari asy-syar'i* (sesuatu yang tidak ada wujudnya secara

⁶¹ Ibid., hlm. 495.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 42-43.

konkrit, hanya sebatas nama saja, nominal). Maka oleh karena itu, boleh saja suatu utang ditanggung oleh lebih dari seorang, karena demikianlah ketentuan syara'. Sebaliknya tidaklah boleh sesuatu menjadi jaminan/nilai tukar dalam dua transaksi atau lebih pada waktu yang bersamaan.

Para fuqaha juga sepakat tentang tertetapkannya utang di dalam tanggungan *kāfil* (pihak penjamin) namun pada waktu yang sama utang tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan *ashil* (pihak yang dijamin). Bukti kalau utang tersebut berada dalam tanggungan *kāfil* adalah mengenai sahnya menghibahkan utang yang ada kepada *kāfil* dan sahnya pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*) membeli sesuatu dari *kāfil* dibayar dengan utang yang dijaminnya tersebut.⁶³

Terdapat dua konsekuensi hukum yang muncul oleh adanya *kafālah*, yang pertama yaitu munculnya hak menagih *makfūl bih* (sesuatu yang dijamin) kepada pihak *kāfil* (penjamin). Apabila sesuatu yang dijamin berupa utang (jaminan terhadap harta), maka pihak penjamin ditagih untuk membayar seluruh utang yang berada di dalam tanggungan pihak yang dijamin tersebut, jika memang pihak penjamin hanya satu orang saja. Namun jika pihak penjamin ada dua orang misalnya, maka masing-masing pihak ditagih untuk membayar utang tersebut, dengan pembayaran dibagi sama rata. Dalam artian, jaminan yang mereka berikan adalah atas nama masing-masing.⁶⁴

Kedua, tertetapkannya kewenangan menagih bagi pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin. Pihak penjamin baru berhak meminta ganti kepada pihak yang ia

⁶³ Ibid., hlm. 36.

⁶⁴ Ibid., hlm. 59.

jamin setelah membayar utang yang dijaminnya itu, meskipun *kafālah* yang ada adalah atas dasar perintah dan permintaan pihak yang ia jamin. Karena keberadaan hak atau kewenangan menagih tergantung kepada adanya utang dan pemilikan, serta semua itu tergantung kepada adanya pembayaran dan penunaian utang. Jika *kafālah* yang ada berdasarkan perintah atau permintaan pihak yang dijamin, maka berarti hubungan antara pihak penjamin dengan pihak yang dijamin adalah hubungan utang piutang. Dan pihak yang memberikan pinjaman utang berhak menagih kepada pihak yang berutang kepadanya.⁶⁵

⁶⁵ Ibid., hlm. 63-64.

BAB TIGA

SISTEM PENJAMINAN TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBIAYAAN KELOMPOK DI KOPERASI MITRA DHUAFABANDA ACEH DAN KESESUAIANNYA TERHADAP KONSEP *KAFĀLAH BI AL-MĀL*

3.1 Gambaran Umum Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Banda Aceh

Koperasi Mita Dhuafa yang terletak di Jln.Al-Huda No. 66 Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh merupakan salah satu kantor cabang Koperasi Mitra Dhuafa di wilayah Banda Aceh. Koperasi Mitra Dhuafa merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari anggota/nasabah dalam bentuk simpanan-simpanan sebagaimana layaknya koperasi secara umum, serta menyalurkan pembiayaan kepada anggota/nasabah koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang menyalurkan dana dengan prinsip bagi hasil tanpa unsur riba.

Lahirnya Koperasi Mitra Dhuafa dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial dalam masyarakat, banyak masyarakat miskin yang membutuhkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga, serta banyaknya lembaga keuangan yang bersifat komersial, semata-mata hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi. Koperasi Mitra Dhuafa di pelopori oleh 5 orang yaitu, Selamat Riyadi,

Elin Halimah, Rosliana Syafi'i, Sri Mulyani dan Riya Winardi, yang membuka cabang Koperasi Mitra Dhuafa pertama kali di Darussalam, Banda Aceh.⁶⁶

Koperasi Mitra Dhuafa hadir sebagai lembaga swadaya yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang khusus melayani perempuan miskin dan berpendapatan rendah dengan sistem *grameen bank* melalui pendirian lembaga keuangan mikro. Pendirian lembaga ini bertujuan untuk memberikan akses modal usaha kepada perempuan miskin dengan sistem yang ramah, mudah serta terjangkau, sehingga dapat meningkatkan keberdayaan perempuan miskin dengan pendampingan yang terus menerus, agar mereka mampu untuk berkembang serta memiliki kemandirian dalam menciptakan peluang menambah penghasilan keluarganya.⁶⁷

Koperasi Mitra Dhuafa didirikan pada 28 Juni 2004. Dimulai dengan berbadan hukum yayasan bernama Yayasan Mitra Dhuafa (Yamida). Selanjutnya, karena Yayasan tidak boleh mempunyai program simpan pinjam, maka sejak 2009 dilakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi bernama Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dengan No. 849/BH/MENEG/VII/2009.⁶⁸

Pada tahun 2005 Koperasi Mitra Dhuafa memulai kegiatan simpan pinjam untuk korban tsunami di aceh dengan membuka kantor cabang pertama di Darussalam, Banda Aceh. Setelah lebih dari 10 tahun, capaian anggota Komida kurang lebih 350.000 perempuan berpendapatan rendah. Peningkatan jumlah anggota

⁶⁶ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

⁶⁷ Laporan Tahunan 2015 Koperasi Mitra Dhuafa, hlm. 2.

⁶⁸ Laporan Tahunan 2016 Koperasi Mitra Dhuafa, hlm. 4.

juga cukup signifikan, rata-rata pertumbuhan 37,1% per tahun. Dan sampai saat ini, Koperasi Mitra Dhuafa menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan jangkauan wilayah yang cukup luas. Sampai pada tahun 2016 Koperasi Mitra Dhuafa telah membuka 150 cabang di seluruh Indonesia terdiri dari 11 provinsi mulai dari Aceh hingga NTT, dan telah menjangkau hampir 33% wilayah di Indonesia dalam menyalurkan kredit mikro untuk perempuan berpendapatan rendah.⁶⁹

3.1.1 Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi dan misi Koperasi Mitra Dhuafa adalah:⁷⁰

1. Adapun visi Koperasi Mitra Dhuafa adalah menjadi lembaga keuangan mikro koperasi simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak anggota.
2. Sedangkan yang menjadi misi Koperasi Mitra Dhuafa adalah:
 - a. Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada anggota.

⁶⁹ Laporan Tahunan 2016 Koperasi Mitra Dhuafa, hlm. 16.

⁷⁰ Ibid., hlm. 3.

- b. Menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga.
- c. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berkualitas tinggi.

3.1.2 Produk-Produk Pembiayaan

Adapun produk-produk yang disediakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa berupa produk simpanan dan pembiayaan, diantaranya adalah:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan wajib yang dimiliki setiap anggota. Besaran simpanan pokok berdasarkan hasil ketentuan melalui rapat anggota tahunan, bahwa setiap anggota Koperasi Mitra Dhuafa wajib menabung Rp 50.000 untuk mendapatkan haknya sebagai anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang diambil dari kegiatan latihan wajib kelompok selama 4 hari diikuti dengan kegiatan uji pengesahan kelompok di hari ke 5, per harinya dikutip Rp. 2.000 jadi totalnya Rp 10.000. Sedangkan Rp 40.000 sisanya dipotong dari simpanan wajib. Simpanan ini tidak bisa diambil oleh setiap anggota yang keluar dari keanggotaannya di Koperasi Mitra Dhuafa.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang diwajibkan bagi seluruh anggota yang menerima pembiayaan. Jumlahnya 3% dari nilai pembiayaan, disesuaikan dengan besaran pembiayaan yang diterima. Ini sudah menjadi ketentuan di Koperasi Mitra Dhuafa sebagaimana di jelaskan di kegiatan latihan wajib kelompok. Akan tetapi ketika masih dalam proses pengajuan sebelum pencairan, simpanan wajibnya Rp 1.000. Prinsip dari simpanan wajib itu sendiri adalah simpanan berjangka panjang, diharapkan ketika anggota keluar dari Koperasi Mitra Dhuafa, mereka sudah mempunyai tabungan sendiri untuk terus melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Simpanan wajib bisa diambil setelah anggota tersebut mengundurkan diri.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang disediakan untuk anggota yang berkeinginan menabung di Koperasi Mitra Dhuafa. Dalam simpanan sukarela anggota boleh menabung dengan jumlah yang diinginkan, mulai dari Rp 100. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari simpanan sukarela diantaranya, simpanan ini dapat di ambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota, mislanya untuk biaya rumah sakit, dan biaya tak terduga lainnya. Imbal jasanya sebesar 3% per tahun.⁷²

⁷² Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

4. Simpanan Hari Raya

Simpanan hari raya adalah kombinasi antara simpanan wajib dengan simpanan sukarela. Mekanisme menabungnya tetap sama yaitu setiap minggu, hanya saja jumlah tabungan ditentukan oleh pihak Koperasi Mitra Dhuafa dalam beberapa paket. Setiap anggota bebas memilih paket yang diinginkan mulai dari paket Rp 3000, hingga paket Rp 100.000. Simpanan ini dapat dicairkan 2 minggu sebelum hari raya, dan khusus hanya untuk hari raya idul fitri. Imbal jasanya sebesar 5% per tahun.

5. Simpanan Pensiun

Simpanan pensiun ini sebagai dana kesejahteraan anggota, di saat anggota keluar dari Koperasi Mitra Dhuafa, maka simpanan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap anggota yang mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Mitra Dhuafa wajib membayar 1% untuk simpanan pensiun. Imbal jasanya sebesar 5% per tahun.⁷³

6. Pembiayaan Umum

Pembiayaan umum merupakan produk pembiayaan pertama Koperasi Mitra Dhuafa yang diluncurkan pada tahun 2005. Pembiayaan ini diberikan kepada setiap anggota untuk berbagai macam usaha. Periode pinjaman berkisar antara 25-50 minggu. Besar pinjaman yang diberikan mulai dari Rp 0 sampai Rp 2.000.000 dan terus meningkat pertahapnya sampai Rp 7.000.000, pembiayaan

⁷³ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

umum ini menggunakan akad *murabahah al-wakalah*. Dan nilai margin 25% per tahun.⁷⁴

7. Pembiayaan Mikro Bisnis

Pembiayaan mikro bisnis dimulai sejak tahun 2012. Pembiayaan ini ditujukan untuk peningkatan usaha, dimana kebutuhan dana pinjaman sudah melebihi jatah seharusnya. Pinjaman ini ditujukan untuk anggota yang sudah aktif di Koperasi Mitra Dhuafa selama 2 tahun dan sudah menerima pembiayaan minimal 2 kali yang jumlahnya lebih dari Rp 1.000.000. Nominal pembiayaan untuk pinjaman mikro bisnis berkisar Rp 7.000.000 sampai Rp 15.000.000 dengan periode pinjaman selama 25, 50, sampai 75 minggu, dan nilai margin 25% per tahun. Akad yang digunakan adalah *murabahah al-wakalah*.

8. Pembiayaan Pendidikan

Produk pembiayaan ini telah dimulai sejak 2009, ditujukan untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak setiap anggota Koperasi Mitra Dhuafa. Pembiayaan ini diberikan untuk semua anggota dengan semua jenis pendidikan. Jumlah pembiayaan berkisar dari Rp 0 sampai dengan Rp 5.000.000. Periode pinjaman bervariasi dari mulai 50, 75, sampai 100 minggu, dengan nilai margin 12% per tahun. Akad yang digunakan adalah *qard wal ijarah*.⁷⁵

9. Pembiayaan Air dan sanitasi

⁷⁴ Diakses dari situs: www.mitraddhuafa.com, pada tanggal 30 Agustus 2017.

⁷⁵ Diakses dari situs: www.mitraddhuafa.com, pada tanggal 30 Agustus 2017.

Pembiayaan air dan sanitasi adalah salah satu produk pinjaman baru Koperasi Mitra Dhuafa yang dimulai pada tahun 2015. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan anggota yang kekurangan akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang sudah aktif di atas 1 tahun. Total pembiayaan mulai dari Rp 0 sampai Rp 6.000.000, dengan periode pinjaman antara 25, 50, 75 sampai 100 minggu. Dan nilai margin 22% per tahun. Sedangkan akad yang digunakan adalah *murabahah istishna*.⁷⁶

10. Pembiayaan Alat Rumah Tangga (ARTA)

Pembiayaan alat rumah tangga adalah produk pembiayaan paling terbaru sekaligus menjadi produk pembiayaan penutup di tahun 2015 bagi Koperasi Mitra Dhuafa. Pembiayaan alat rumah tangga merupakan solusi untuk anggota mendapatkan alat-alat rumah tangga yang berkualitas serta ramah lingkungan. Contoh pembiayaan ARTA adalah untuk penjernih air menggunakan Pure It yang merupakan kerja sama Koperasi Mitra Dhuafa dan Unilever, pembiayaan ini juga ditujukan untuk pemasangan listrik. Besar pembiayaan yang diberikan adalah maksimal Rp 2.000.000. Periode pembiayaan selama 50 minggu. Nilai margin 22% per tahun dan menggunakan akad *murabahah al-wakalah*.⁷⁷

3.2 Mekanisme Pembiayaan Kelompok dengan Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh

⁷⁶ Diakses dari situs: www.mitradhuafa.com, pada tanggal 30 Agustus 2017.

⁷⁷ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

Bantuan pemberian modal dalam bentuk pembiayaan bergulir ini merupakan program binaan untuk usaha kecil dimana pihak Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh menyalurkan sejumlah dana sebagai modal untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan sebagai proses pembelajaran dalam rangka mengelola pembiayaan dan menggunakannya secara benar agar setiap anggota mampu untuk berusaha keluar dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Hal yang terpenting adalah kemauan dan motivasi yang kuat dari setiap individu masyarakat sebagai modal yang paling utama dalam mencapai kesuksesan hidup.

Pola pembiayaan yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa dalam pembiayaan kelompok adalah *Grameen Bank*, pola ini diadopsi dari negara-negara yang telah sukses menerapkannya. Semua tahap pembiayaan mulai dari proses pengajuan, pencairan sampai pembayaran angsuran dilakukan di tempat nasabah/anggota. Dan setiap calon anggota yang akan menerima pembiayaan akan digabungkan ke dalam sebuah kelompok sebagai wadah bagi anggota untuk saling mengingatkan dan bekerja sama, pembentukan kelompok juga berfungsi untuk memudahkan pihak Koperasi Mitra Dhuafa dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagi setiap kelompok.

Pembiayaan kelompok ini menggunakan akad *murabahah al-wakalah*, yaitu jual beli yang diwakilkan. Dalam praktiknya pihak Koperasi Mitra Dhuafa langsung memberikan uang/modal kepada anggota untuk dibelanjakan sendiri sesuai keperluan, maknanya jual beli tersebut diwakilkan langsung kepada anggota yang bersangkutan. maka dengan sampainya barang tersebut, proses jual beli yang diwakilkan kepada

anggota telah selesai, dengan catatan anggota tersebut terlebih dahulu merincikan apa yang ingin dibeli dalam bentuk nota belanja, minimal jumlah pembiayaan yang diajukan sama dengan jumlah yang diterima.

Nilai margin yang ditetapkan yaitu sebesar 25% per tahun. Misalnya seorang anggota mengajukan pembiayaan sebesar Rp 2.000.000, maka harga jual Koperasi Mitra Dhuafa kepada anggota Rp 2.500.000, jadi nisbah bagi Komida adalah Rp 500.000 dengan periode pinjaman selama 50 minggu, maka anggota yang bersangkutan setiap minggunya harus membayar Rp 50.000, beserta tambahan simpanan sebagaimana yang disepakati.⁷⁸

Untuk mendapatkan pembiayaan kelompok dari Koperasi Mitra Dhuafa, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Calon anggota harus wanita dan sudah menikah
2. Mendapat izin suami
3. Membentuk kelompok
4. Pembiayaan yang didapatkan harus digunakan untuk keperluan usaha.
5. Bersedia tanggung renteng.

Dalam melakukan perekrutan anggota Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh melaksanakan beberapa proses, di antaranya adalah:

1. Survey

⁷⁸ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

Survey yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa adalah untuk memperoleh informasi yang ada di lapangan mengenai sebuah wilayah yang akan menjadi target tempat diberikannya pembiayaan, diantaranya untuk: melihat kelayakan suatu wilayah, tingkat kemiskinan yang ada di wilayah tersebut, macam-macam usaha yang berjalan disana, mengetahui potensi penerimaan masyarakat terhadap pembiayaan yang akan diberikan, juga untuk melihat akses dari kantor ke tempat pembiayaan, akses komunikasi, akses jalan yang dilalui, dan mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang sudah pernah ada di wilayah tersebut. Setelah semuanya disetujui, pihak Koperasi Mitra Dhuafa akan melakukan proses perizinan. Melaksanakan mediasi dengan *geuchik* (kepala desa) di wilayah tersebut.

2. Pertemuan Umum (PU)

Pertemuan umum dilakukan untuk mensosialisasikan Koperasi Mitra Dhuafa kepada masyarakat, mulai dari berbagai program, produk-produk pembiayaan yang diberikan, dan mekanisme pembiayaan yang diterapkan serta proses untuk menerima pembiayaan tersebut. Sebisa mungkin pertemuan umum ini dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Pertemuan umum tujuannya adalah untuk menarik minat masyarakat sebanyak mungkin menjadi anggota pembiayaan.⁷⁹

3. Pembentukan Kelompok (PK)

⁷⁹ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

Pembentukan Kelompok dilakukan bagi calon-calon anggota yang sudah serius. Pembentukan kelompok dilakukan setelah 2 atau 3 hari pertemuan umum. Syarat-syarat untuk pembentukan kelompok di antaranya adalah:

- a. Rumah antar satu anggota dan anggota lainnya saling berdekatan, di antara manfaatnya adalah untuk saling mengingatkan sesama anggota.
- b. Tidak memiliki hubungan darah.
- c. Tidak sedang bekerja
- d. Tidak sedang sekolah/kuliah (dalam masa pendidikan)
- e. Bersedia tanggung renteng.
- f. Mendapat izin dari suami/kepala keluarga.⁸⁰

4. Uji Kelayakan (UK)

Dalam melakukan uji kelayakan Koperasi Mitra Dhuafa mempunyai standar tersendiri untuk menetapkan seberapa layak seseorang menjadi anggota. Diantaranya pihak Koperasi Mitra Dhuafa melakukan beberapa pendataan mengenai: data diri anggota, data keluarga, pendataan rumah, pendataan pendapatan dan pengeluaran, pendataan aset-aset, untuk selanjutnya ditentukan layakkah anggota tersebut menerima pembiayaan (penentuan hasil tes atau uji kelayakan). Beberapa standar yang menjadi pertimbangan adalah: ukuran rumah, jenis atap rumah, jenis dinding rumah dan jenis lantai rumah. Poin-poin inilah yang menjadi penilaian. Makin rendah nilainya maka makin layak untuk

⁸⁰ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

menerima pembiayaan (makin miskin makin layak menjadi anggota). Yang melaksanakan uji kelayakan adalah staf lapangan, akan tetapi yang menentukan layak atau tidaknya menjadi anggota adalah manager cabang.

5. Latihan Wajib Kelompok (LWK).

Latihan wajib kelompok adalah tindak lanjut dari pertemuan umum, dimana pihak Koperasi Mitra Dhuafa memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai syarat-syarat menjadi anggota, cara membentuk kelompok, juga dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab ketua kelompok, rincian produk-produk pembiayaan, kemudian simpanan-simpanan yang disediakan, proses penerimaan pembiayaan, bagaimana proses untuk menerima pembiayaan selanjutnya, dan lain sebagainya. Latihan wajib kelompok berlangsung selama 4 hari yang berdampingan dengan pelaksanaan uji pengesahan kelompok di hari ke 5.⁸¹

6. Uji Pengesahan Kelompok (UPK)

Uji pengesahan kelompok merupakan lanjutan dari tahapan latihan wajib kelompok, pelaksanaannya hanya satu hari berdampingan dengan pelaksanaan tahapan latihan wajib kelompok. Uji pengesahan kelompok dilakukan untuk memastikan anggota kelompok dengan cara melakukan tes, paling tidak anggota harus mengetahui 50% informasi mengenai aturan dan ketentuan Koperasi Mitra Dhuafa yang sudah disampaikan di tahapan sebelumnya.

⁸¹ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

7. Pertemuan Mingguan

Pertemuan mingguan atau juga disebut kumpulan mingguan adalah kegiatan yang dilakukan antara pihak Koperasi Mitra Dhuafa dan kelompok untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pertemuan mingguan pihak Koperasi Mitra Dhuafa juga selalu membina anggota kelompoknya dalam mengelola pembiayaan yang didapat. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan anggota kelompok setelah menerima pembiayaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pembiayaan, dan juga untuk mengutip setoran mingguan, serta untuk mengingatkan para peminjam akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pembiayaan.⁸²

Adapun proses pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Tahap pengajuan pembiayaan dilakukan di pertemuan *center meeting*, yaitu pada saat pertemuan mingguan yang dilaksanakan oleh pihak Koperasi Mitra Dhuafa di setiap *center*. Adapun hal yang harus dipenuhi setiap kelompok ketika pengajuan pembiayaan adalah berupa nota belanja untuk usaha yang akan mereka jalankan, dengan syarat pembiayaan yang diajukan tidak boleh lebih kecil dari pembiayaan yang akan diterima, apabila data-data tersebut

⁸² Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

sudah lengkap maka setiap anggota kelompok dapat mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis (pengisian formulir) kepada Koperasi Mitra Dhuafa. Kemudian permohonan pembiayaan dari setiap kelompok dapat di proses lebih lanjut. Dan pada saat pengajuan pembiayaan seluruh kelompok dalam satu *center* harus hadir, kecuali sakit, melahirkan, dan kemalangan.⁸³

2. Tahap Analisis dan Penyeleksian

Berdasarkan formulir permohonan pembiayaan yang diterima dari setiap usulan kelompok, maka pihak Koperasi Mitra Dhuafa selaku pengelola keuangan mulai melakukan penelitian dan penilaian tentang keadaan kelompok. Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh seksi analisa terhadap kelompok calon penerima pembiayaan adalah untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah usaha calon penerima pinjaman layak atau tidak diberikan bantuan pembiayaan sebagai modal usaha, dan apakah jumlah yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah, maka pihak Koperasi Mitra Dhuafa akan memberikan persetujuan atas usulan pembiayaan modal bagi pelaku usaha dan menjelaskan ketentuan pinjaman bergulir kepada setiap anggota kelompok.

Adapun prosedur analisis permohonan pembiayaan oleh Koperasi Mitra Dhuafa terhadap anggota kelompok yang akan menerima pembiayaan adalah dengan cara melihat catatan prestasi anggota dari sebelum terima pembiayaan

⁸³ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

dan setelah terima pembiayaan, apakah kualitas hidupnya meningkat atau sebaliknya menurun, standar penialiannya berdasarkan peningkatan skala usaha.

3. Tahap Pencairan

Baik pada tahap pengajuan maupun pencairan pembiayaan sama-sama dilaksanakan di *center meeting*. Pada tahap pencairan pembiayaan pun harus dihadiri oleh seluruh anggota kelompok, sehingga semua mengetahui dengan jelas jumlah pembiayaan yang diterima untuk setiap kelompok. Koperasi Mitra Dhuafa merapkan sistem pencairan pembiayaan dimana anggota terlebih dahulu menerima pembiayaan baru selanjutnya ketua kelompok. Apabila dalam satu kelompok terdapat 5 orang, maka kelompok tersebut terdiri dari 4 orang anggota dan 1 orang ketua kelompok. Pembiayaan akan cair kepada 4 orang anggota terlebih dahulu baru kemudian ketua kelompok di tahap selanjutnya, begitu seterusnya disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada di setiap *center*. Sistem pencairan seperti ini semata-mata untuk mengajarkan ketua kelompok agar lebih sabar dan lebih mementingkan kepentingan anggotanya sebagai bagian dari tanggung jawabnya.⁸⁴

Dana bantuan pembiayaan ini bersumber dari kerja sama Koperasi Mitra Dhuafa dengan Bank Aceh, Pencairan dana langsung ke dalam buku rekening pusat khusus Koperasi Mitra Dhuafa Aceh. Kemudian pihak kantor

⁸⁴ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

pusat Koperasi Mitra Dhuafa menyalurkan kepada kantor-kantor cabang, dan tahap terakhir di cairkan kepada anggota yang telah terdaftar sebagai anggota di Koperasi Mitra Dhuafa.

Jumlah anggota dalam satu kelompok pembiayaan maksimal 5 orang, dan disetiap center terdapat minimal dua kelompok dan maksimal 8 kelompok. Jumlah pembiayaan yang diberikan di tahap awal untuk setiap anggota sebesar Rp. 2.000.000, besarnya pembiayaan bisa berbeda-beda karena disesuaikan dengan kelayakan usaha. Apabila anggota pembiayaan kelompok telah melunasi cicilan pembiayaan tahap pertama tanpa macet, maka boleh mengajukan pembiayaan untuk tahap ke 2.⁸⁵

3.3 Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh

Dalam memikul amanat serta tanggung jawab untuk mengelola dana yang telah dikururkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa pusat untuk pembiayaan kelompok, maka Koperasi Mitra Dhuafa cabang Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh terus berusaha agar dana tersebut dapat disalurkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota pembiayaan serta dikembalikan tepat pada waktunya, sehingga dana tersebut dapat terus bergulir dan bisa disalurkan kepada anggota/nasabah yang lain, karena bagaimanapun pembiayaan yang bermasalah dapat mempengaruhi keuangan Koperasi.

⁸⁵ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

Dalam hal menghindari terjadinya kerugian maka Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh akan memberikan pembinaan kepada setiap anggota kelompok yang dilakukan oleh staf lapangan dari masing-masing kelompok pembiayaan. Staf lapangan bertugas dan bertanggung jawab mencari, membentuk dan membina anggota pembiayaan agar dapat menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Pembinaan dilaksanakan setiap pertemuan mingguan. Tidak hanya itu dalam setiap kelompok juga terdapat ketua kelompok yang bertanggung jawab terhadap setiap anggota, sehingga semua anggota akan saling mengingatkan terhadap kewajibannya masing-masing.

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet, maka Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh menerapkan sistem penjaminan tanggung renteng kepada setiap anggota kelompok yang menerima pembiayaan. Apabila ada salah satu anggota dalam kelompok yang tidak mampu melunasi pembayaran tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati, maka anggota lainnya yang ada dalam kelompok tersebut harus bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menanggung pemabayaran tersebut..⁸⁶

Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan secara bertahap, sesuai jangka waktu pengembalian atau periode pinjaman yang telah disepakati. Namun bila salah satu anggota kelompok tidak mampu melakukan kewajibannya maka pada saat itu berlaku jaminan tanggung renteng atau tanggung menanggung, artinya para anggota lainnya dalam kelompok yang harus membayar cicilan pembiayaan tersebut. Akan

⁸⁶ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

tetapi apabila anggota tersebut terus menunggak dan tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak Koperasi Mitra Dhuafa akan mengirim surat peringatan kepada suami (kepala keluarga) yang bersangkutan, di sinilah pentingnya surat izin dari suami sebagai syarat sebelum anggota dapat menerima pembiayaan, agar sewaktu-waktu apabila anggota bermasalah suami juga dapat dimintai pertanggung jawabannya sebagai kepala keluarga.

Adapun denda administrasi yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa adalah dengan tidak memberikan pembiayaan dana lagi kepada kelompok yang melakukan wanprestasi, dan sanksi tersebut tidak hanya dibebankan kepada satu kelompok saja melainkan juga kepada kelompok lain yang berada di desa di tempat kelompok itu berdomisili. Artinya pihak Koperasi Mitra Dhuafa akan menyamaratakan secara keseluruhan sanksi administrasi bagi setiap kelompok yang ada di desa tersebut, jadi setiap kelompok yang berada dalam satu desa tersebut juga akan menanggung risiko yang sama karena satu kelompok yang wanprestasi.⁸⁷ Denda administrasi tidak langsung ditetapkan setelah terjadi penunggakan ditahap awal, akan tetapi setelah terjadi beberapa kali penunggakan oleh anggota. Penegasan seperti ini diharapkan dapat memotivasi setiap kelompok untuk saling menjaga dalam mengelola dana pembiayaan kelompok, sehingga pembiayaan di desa tersebut dapat terus berlanjut, dan semua kelompok dapat merasakan manfaatnya.

⁸⁷ Wawancara dengan M. Yusuf Syahputra, Manager Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp. Laksana, Banda Aceh, 24 Oktober 2017.

Dengan menerapkan sistem penjaminan tanggung renteng dalam penyaluran pembiayaan secara berkelompok diharapkan setiap anggota akan lebih bertanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam mekanisme penjaminannya, setiap anggota saling menanggung satu sama lain, saling mempercayai, saling mengingatkan dan saling berkomitmen dalam melaksanakan kewajiban sehingga melalui pertanggung jawaban tersebut anggota pembiayaan kelompok dapat benar-benar menjaga maupun mengelola dana.

Adakalanya orang membutuhkan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal tersebut biasanya harus ada jaminan dari orang yang dapat dipercaya.⁸⁸ Jika tidak, ia harus menyediakan jaminan fisik/agunan. Hal ini tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat miskin. Mereka kesulitan mencari jaminan agar bisa mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank, sehingga jaminan tanggung renteng ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, pembentukan kelompok dengan pola tanggung renteng diharapkan bisa membawa kesadaran seorang individu pelaku usaha mikro kecil akan keterbatasan dirinya kepada kemanfaatan atas kerjasama antar satu individu dengan individu yang lain. Hal ini terjadi karena mereka di satu sisi menanggung bersama suatu risiko, tetapi di sisi yang lain dapat mengembangkan kemampuan dan keunikannya masing-masing.

⁸⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 261.

3.4 Perspektif *Kafālah Bi Al-Māl* terhadap Jaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh

Pembiayaan kelompok merupakan salah satu program untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah Aceh dengan cara memberikan pembiayaan modal usaha bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata. Dalam prakteknya, pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh tidak menuntut untuk menyediakan jaminan kebendaan (fisik) dari anggota atau nasabahnya. Namun, sebagai ganti jaminan materil, anggota kelompok harus bersedia menerima jaminan tanggung renteng, yaitu pertanggungans bersama untuk menjamin supaya anggota/nasabah serius dan bersungguh-sungguh dalam mengembalikan pinjaman. Apabila salah seorang di antara anggota kelompok tidak bisa mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka anggota kelompok lainnya yang harus bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. Penerapan sistem penjaminan seperti ini ditujukan untuk mengurangi terjadinya wanprestasi dan sebagai pengikat antar pihak agar bertanggung jawab dalam pengembalian pembiayaan.

Dalam hukum Islam jaminan dikenal dengan akad *kafālah*, secara umum *kafālah* terbagi kepada dua yaitu, *kafālah bi an-nafs* (jaminan atas diri atau jiwa), yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Sedangkan *kafālah bi al-māl* (jaminan dengan harta), yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran berupa harta.⁸⁹

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 191.

Secara teknis akad *kafālah* merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, dimana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya.⁹⁰ Adapun *kafālah* yang dimaksud disini adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pihak penjamin bisa perorangan maupun institusi tertentu sedangkan yang menjadi penjamin dalam pembiayaan yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh adalah anggota kelompok.

Sesuai dengan pengertian di atas, jaminan tanggung renteng yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori *kafālah bi al-māl*, karena adanya pembebanan tanggungan pembayaran pinjaman kepada anggota kelompok apabila terjadi penunggakan. Jadi penanggung atau penjamin disini cukup membayar pinjaman yang menunggak tersebut bukan menghadirkan seseorang yang menjadi tanggungannya.

Adapun prinsip dasar dalam *kafālah bi al-māl* yang sesuai dengan apa yang diterapkan dalam sistem penjaminan tanggung renteng adalah, prinsip saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu,⁹¹ sebagaimana perumpamaan umat Islam yang digambarkan Rasulullah Saw bagaikan satu tubuh. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir, yaitu:

⁹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia (edisi 2 revisi)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 254.

⁹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Daha Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 194.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَنِعَاطِفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْهَمَى.⁹²

Artinya: *Muhammad bin Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, 'Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling cinta, saling kasih dan saling sayang mereka, adalah seperti tubuh (yang satu). Apabila ada salah satu anggota tubuh yang terasa sakit, maka sekejap tubuh akan saling memanggil (untuk ikut merasakannya), dengan mengalami demam dan tidak dapat tidur'."*

Hadis ini menunjukkan, bahwa orang mukmin akan terganggu dengan apa saja yang mengganggu saudaranya yang mukmin dan sedih oleh apa saja yang membuat saudaranya sedih. Prinsip diatas juga sesuai dengan jaminan yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh, dimana setiap anggota dalam satu kelompok akan saling bertanggung jawab dan bekerja sama, bahu membahu dalam hal menanggung angsuran anggota lain dalam kelompok tersebut apabila terjadi wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban terhadap Koperasi Mitra Dhuafa.

Disini terlihat bahwa jaminan tanggung renteng juga menganut nilai-nilai ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip *kafālah* yaitu sifat saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Nilai-nilai pokok yang dianut dalam sistem tanggung renteng pun sesuai dengan norma-norma yang dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni: kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan

⁹² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (terj. Ahmad Khatib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 517.

dan kepedulian. Selain itu, sistem jaminan ini juga dapat mengubah perilaku anggota untuk lebih peduli kepada sesama, saling toleransi, serta dapat mempererat hubungan di antara anggota.

Dari penjelasan di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa sistem penjaminan tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh sesuai dengan prinsip *kafālah bi al-māl* dalam fiqh muamalah yang mana terbentuk sebuah komitmen untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab di antara sesama anggota kelompok, untuk saling menanggung antara satu anggota dan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengembalian angsuran pembiayaan. Selain itu, jaminan seperti ini juga sangat diperlukan dalam kondisi dan waktu tertentu. Ia didasarkan pada kebutuhan manusia khususnya masyarakat miskin dalam pengembangan UMK dan sekaligus untuk menegaskan mudharat bagi orang-orang yang berhutang. Hal ini membuktikan bahwa jaminan tanggung renteng memiliki kesamaan dengan akad *kafālah bi al-māl* yaitu sama-sama diterapkan untuk menjamin pengembalian pembiayaan dan ia merupakan salah satu kebutuhan masyarakat pada saat ini demi kelancaran dalam transaksi ekonomi.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat kita pahami bahwa pembiayaan kelompok dengan menerapkan sistem penjaminan tanggung renteng oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh sudahlah sesuai dengan konsep *kafālah bi al-māl* dalam fiqh muamalah. Karena dalam pembayaran angsuran, apabila salah seorang anggota tidak dapat membayar angsuran tepat pada waktunya maka yang harus menanggung

pembayaran angsuran adalah semua anggota yang ada dalam satu kelompok tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/2000 dikatakan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, jika pihak yang ditanggung tidak dapat menyelesaikan pembayaran maka penanggung lah yang harus membayarnya. Begitu juga yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh dalam pembiayaan kelompok dengan sistem penjaminan tanggung renteng .

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini:

4.1 Kesimpulan

Setelah menganalisis data-data dan memaparkannya tentang tanggung renteng pada pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan kelompok yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam cabang Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan tahap perekrutan anggota yang dilaksanakan melalui beberapa proses yaitu, survey, pertemuan umum, pembentukan kelompok, uji kelayakan, latihan wajib kelompok, uji pengesahan kelompok, pertemuan mingguan, yang selanjutnya dilakukan tahap pengajuan pembiayaan, kemudian tahap analisis dan penyeleksian, dan tahap akhir adalah pencairan pembiayaan kepada setiap kelompok. Pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh menggunakan mekanisme kelompok, jadi setiap calon anggota yang ingin menerima pembiayaan harus membentuk kelompok, jumlah anggota dalam satu kelompok pembiayaan maksimal 5 orang dan disetiap *center* terdapat minimal 2 kelompok dan maksimal 8

kelompok. Pada tahap awal pembiayaan yang diberikan Rp. 2.000.000, dan besarnya pembiayaan disesuaikan dengan kelayakan usaha. Pembiayaan kelompok ini menggunakan akad *murabahah al-wakalah*, dengan nilai margin yang ditetapkan sebesar 25% per tahun. Pembiayaan yang telah diterima akan dikembalikan dengan cara mengangsur setiap minggunya pada pertemuan mingguan. Apabila anggota telah melunasi cicilan pembiayaan tahap pertama tanpa macet, maka anggota dapat mengajukan pembiayaan selanjutnya.

2. Penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh yaitu setiap anggota kelompok saling bertanggung jawab satu sama lain dalam melaksanakan kewajiban terhadap Koperasi Mitra Dhuafa. Apabila terdapat salah satu anggota yang tidak dapat membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan, maka anggota lainnya dalam kelompok tersebut harus saling bertanggung jawab secara bersama dan merata untuk menanggung pembayaran tersebut. Jadi setiap anggota kelompok akan menjadi penjamin bagi anggota lainnya. Namun, apabila anggota tersebut terus menunggak dan tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak Koperasi Mitra Dhuafa akan mengirim surat peringatan kepada suami (kepala keluarga) yang bersangkutan. Adapun denda administrasi yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa adalah dengan tidak memberikan pembiayaan dana lagi kepada kelompok yang melakukan wanprestasi, dan sanksi tersebut tidak hanya dibebankan kepada satu kelompok saja melainkan juga kepada kelompok lain yang berada di desa di tempat kelompok itu berdomisili.

3. Sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh sesuai dengan konsep *kafālah bi al-māl* dalam fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah konsep *kafālah bi al-māl* yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran berupa harta. Begitu pula yang diterapkan dalam sistem penjaminan tanggung renteng, apabila salah seorang anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran maka yang harus menanggung pembayaran adalah semua anggota yang ada dalam satu kelompok tersebut. Keduanya memiliki kesamaan, karena adanya pembebanan tanggungan pembayaran pinjaman kepada penjamin apabila terjadi penunggakan. Dengan kata lain, keduanya sama-sama diterapkan untuk menjamin pengembalian pembiayaan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Setelah menganalisa mekanisme pembiayaan kelompok yang ada saat ini di Koperasi Mitra Dhuafa Kp.Laksana Kec.Kuta Alam cabang Banda Aceh, maka diperlukan penyempurnaan aplikasi akad-akad yang diterapkan dalam setiap produk pembiayaan agar apa yang dipraktikkan benar-benar sesuai dengan konsep yang ada dalam hukum Islam.

2. Penulis menyarankan agar Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh lebih cermat dalam menganalisis kelayakan seseorang untuk menjadi anggota pada pembiayaan kelompok yang diberikan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi.
3. Diharapkan kepada masyarakat/anggota pembiayaan agar lebih amanah dan disiplin dalam mengembalikan angsuran atas pembiayaan yang telah diterima, sehingga pembiayaan dapat terus berjalan dengan baik dan semua pihak dapat merasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubaabu at-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj. M. Abdul Ghoffar), Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Adib Bishri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim, Jilid II*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Daha Bhakti Wakaf, 1995.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, cet. 2, Jakarta: Amzah, 2013.

A.Hasyimi Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dan Yeni Salam Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Terjemahan*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2013.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami, Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Darul Qalam, 1988.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Cet. 14. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis dan Penuntutan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia (edisi 2 revisi)*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Yogyakarta: Liberty Ofset, 1980.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Tri Kurnia Hayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.

A. Akses Internet

Diakses dari situs www.mitrarduafa.com. Pada tanggal 30 Agustus 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mona Hilul Irfan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sigli/30 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121309951
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Seunangin No. 177 Perumnas Ujong Batee, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar.
9. Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Kamaruddin, SP
 - b. Ibu : Khuzaimah
 - c. Pekerjaan : PNS
 - d. Alamat : Jln. Seunangin No. 177 Perumnas Ujong Batee, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar.
10. Pendidikan
 - a. SD Perumnas Ujong Batee Lulus Tahun: 2007
 - b. Mtsn Darul Ihsan Lulus Tahun: 2010
 - c. MAS Darul Ihsan Lulus Tahun: 2013
 - d. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, masuk tahun 2013, tamat tahun 2018.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Mona Hilul Irfan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: **1816**/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Sebagai Pembimbing I

b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mona Hilul Irfan

NIM : 121309951

Prodi : HES

Judul : Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bil Maal (Studi Di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 Mei 2017

Dekan,

M. Aruddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2601/Un.08/FSH.I/08/2017

21 Agustus 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Kantor Regional Koperasi Mitra Dhuafa Kp. Laksana Kuta Alam, Banda Aceh


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mona Hilul Irfan
NIM : 121309951
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Jln. Seunangin No.119 Perumnas Ujong Batee

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin